

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PENGUNAAN *PAYLATER* PADA APLIKASI *SHOPEE* SEBAGAI
BAGIAN DARI *FINANCIAL TECHNOLOGY***

TESIS



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Magister Hukum Pada Program Studi

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

SONNIA

02012681822014

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PENGUNAAN PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE SEBAGAI
BAGIAN DARI FINANCIAL TECHNOLOGY**

SONNIA


02012681822014

Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan

Dinyatakan Lulus pada Tanggal 21 Oktober 2021

Palembang, 2021

Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

Pembimbing II,



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013**

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001**

Menyetujui

Dekan,



**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PENGUNAAN PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE SEBAGAI
BAGIAN DARI FINANCIAL TECHNOLOGY

Disusun Oleh:

SONNIA

02012681822014

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Kamis, tanggal 21, bulan Oktober, tahun 2021


Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.


(Ketua)

Tanda Tangan




2. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

(Sekretaris)




3. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.

(Penguji)



4. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

(Penguji)



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sonia
NIM : 02012681822014
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*fote note*) dan daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Oktober 2021



Membuat Pernyataan

Sonia
NIM : 02012681822014

MOTTO:

*Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantara mu dan
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat
Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.*

Q.S. Al-Mujadillah : 11

*Sesungguhnya Ilmu Pengetahuan menempatkan orang dalam kedudukan yang
lebih tinggi, terhormat dan mulia*

(HR. Bukhori Muslim)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- **Almamater yang Ku Banggakan.**
- **Ayahanda dan Ibunda Tercinta**
- **Saudara-Saudaraku**
- **Sahabat-Sahabatku**

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur selalu kita ucapkan hanya untuk Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan berkah, rahmat serta ridha-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam juga kita ucapkan untuk Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya yang senantiasa menjadi teladan bagi umatnya.

Tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan *Paylater* Pada Aplikasi *Shopee* Sebagai Bagian Dari *Financial Technology*” Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membaca dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan.

Palembang, Oktober 2021
Penulis

Sonnia
NIM : 02012681822014

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis ucapkan hanya kepada Allah SWT, Tuhan seluruh Alam, atas berkat, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rosulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Penulis menyadari banyak dorongan dan semangat untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penelitian dalam menempuh Pendidikan pada *Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*. Mereka diantaranya:

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidaya dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Kedua orangtua penulis H. Edison, S.E., M.M dan Hj. Zaenab, S.E., yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. H. Murzal S.H.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Prof. Dr.H.Joni Emirzon, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing tesis I (satu) utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
10. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum selaku pembimbing tesis II (dua) yang dengan tekunnya memberikan arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;
11. Dosen penguji dan para dosen (tenaga pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah dibeikan selama peneliti menempuh Pendidikan di Program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Para staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima Kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
13. Para guru, baik dibidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai Pendidikan. Tanpa kalian, dunia Pendidikan akan gelap dan terang takkan merekah.

14. Teman-teman seperjuangan di program kekhususan Ekonomi dan Bisnis
Magister Hukum dan seluruh teman-teman Magister Hukum Universitas
Sriwijaya Angkatan 2018;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
D. Definisi Konseptual	17
E. Kerangka Teoritik	21
F. Metode Penelitian	40
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Pendekatan Penelitian.....	42
a. Pendekatan Filsafat (<i>Philosophical Approach</i>).....	43
b. Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statue Approach</i>).....	43
c. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	43
d. Pendekatan Analitis (<i>Analytical Approach</i>).....	44
3. Jenis dan Sumber Bahan–Bahan Hukum.....	44
a. Bahan Hukum Primer.....	45
b. Bahan Hukum Sekunder.....	46
c. Bahan Hukum Tersier.....	46
4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum.....	46
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	48
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	52

BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN <i>PAYLATER</i> PADA APLIKASI <i>SHOPEE</i> SEBAGAI BAGIAN DARI <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i>	54
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	54
1. Pengertian Perjanjian.....	54
2. Asas-Asas Perjanjian	59
3. Syarat Sah Perjanjian.....	65
4. Jenis-Jenis Perjanjian.....	68
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	73
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	73
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	74
C. Tinjauan Umum Tentang Konsumen	75
1. Pengertian Konsumen	75
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	79
D. Tinjauan Umum Tentang E-Commerce	86
1. Pengertian <i>E-commerce</i>	86
2. Asas E-Commerce.....	88
3. Manfaat dan Tujuan E-Commerce.....	91
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Financial Technology</i>	95
1. Pengertian <i>Financial Technology</i>	95
2. Peran <i>Financial Technology</i>	97
3. Manfaat <i>Financial Technology</i>	98
4. Kelebihan dan Kekurangan <i>Financial Technology</i>	99
5. Jenis - Jenis <i>Financial Technology</i>	100
F. Tinjauan Umum Tentang <i>Shopee Paylater</i>	103
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Shopee Paylater</i>	103
2. Manfaat Penggunaan <i>Shopee Paylater</i>	108
3. Syarat dan Ketentuan Penggunaan <i>Shopee Paylater</i>	108

BAB III PEMBAHASAN	110
A. Perjanjian pinjam meminjam secara online dikatakan mengikat atau sah menurut hukum	110
B. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan <i>Paylater</i> pada aplikasi <i>Shopee</i> yang berbasis <i>Financial Technology</i>	130
C. Tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan jika konsumen melakukan wanprestasi.....	143
D. Konsep ideal perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan <i>Paylater</i> dan tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan jika konsumen melakukan wanprestasi.....	154
BAB III PENUTUP.....	161
A. Kesimpulan.....	161
B. Saran.....	163
DAFTAR PUSTAKA.....	166
LAMPIRAN.....

DAFTAR BAGAN


Bagan 1.....	13
Bagan 2.....	14

Abstrak

Kehadiran *Paylater* sebagai bentuk perkembangan teknologi menimbulkan permasalahan yang memiliki resiko dan akibat hukum bagi pengguna nya khususnya pengguna aplikasi *Shopee Paylater* sehingga akan menimbulkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah perjanjian pinjam meminjam secara online dikatakan mengikat atau sah menurut hukum, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan *Paylater* pada aplikasi *Shopee* yang berbasis *Financial Technology* dan Bagaimana tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan jika konsumen melakukan wanprestasi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perjanjian pinjam meminjam secara online dikatakan mengikat atau sah menurut hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 dan ketentuan PJOK Nomor 77/POJK.01/2016. terkait perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi *Shopee Paylater* penyedia layanan Aplikasi *Shopee* memberikan perlindungan terhadap pengguna *Shopee Paylater* dengan melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan melakukan prinsip-prinsip yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan apabila terjadi kebocoran data konsumen pengguna aplikasi *Shopee Paylater* pihak konsumen sebagai penerima pinjaman juga dapat mengajukan pengaduan ke Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, jika pihak penerima pinjaman dapat membuktikan bahwa adanya kerugian secara materiil yang didapatkan oleh penerima pinjaman akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman berdasarkan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu dalam upaya melindungi konsumen *Paylater, Shopee* sebagai penyedia layanan *Paylater* memberikan akses jejak digital terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah. adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman dapat diselesaikan baik dengan jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. menuntut tanggung jawab pemenuhan prestasi kepada konsumen *Paylater* dengan cara melakukan teguran secara lisan atau tertulis dan *Shopee Paylater* dapat meminta pertanggung jawaban dari konsumen atas terjadinya wanprestasi dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian yaitu dengan cara memberikan denda *Shopee Paylater* sebesar 5% dari total tagihan yang sedang berjalan, Akun *Shopee* dapat dibekukan sehingga tidak bisa digunakan dan sanksi lainnya sesuai kesepakatan dalam perjanjian *Paylater*.

Kata Kunci : *Paylater, Shopee Financial Technology*


Pembimbing I,



Prof. Dr.H.Joni Emirzon, S.H.,M.Hum.

NIP. 196606171990011001

Pembimbing II,




Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum

NIP. 198109272008012013

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. N. Ariana, S.H.,M.Hum

NIP. 196509181991022001


Abstract


The presence of Paylater as a form of technological development creates problems that have risks and legal consequences for the users, especially the users of Shopee Paylater application. The problems of this study is specified as follows: whether online lending and borrowing agreements are legal according to law; how is legal protection provided for consumers in using Paylater on the Shopee application which is based on Financial Technology; and what are the legal responsibilities that can be imposed if the consumer defaults. The method used in this study is a normative legal study. The results of the study reveal that the online loan agreement is legal according to the law and has complied with the provisions of Article 1320 of the Civil Code, in accordance with the provisions of Article 8 paragraph (1) of Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 and the provisions of PJOK Number 77/POJK.01/2016 related to legal protection for Shopee Paylater application users. Shopee Application service providers provide protection for Shopee Paylater users by carrying out their obligations as business actors and carrying out the principles contained in the Financial Services Authority Regulations and in the event of leakage of consumer's data from Shopee Paylater application users. The consumer as the recipient of a loan can also submit a complaint to the Financial Services Authority Institution if the borrower can prove that there is a material loss obtained by the loan recipient as a result of unlawful acts committed by the lender based on the provisions in Article 45 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In addition, as an effort to protect Paylater consumers, Shopee as a Paylater service provider provides access to digital traces of transactions made by the customers. The incidence of a default by the loan recipient can be resolved either through litigation or non-litigation, by demanding responsibility for the fulfillment of obligations to Paylater consumers by giving verbal or written warnings. Furthermore, Shopee Paylater can ask for accountability from consumers for the defaults with the conditions agreed in the agreement, namely by giving Shopee Paylater a fine of 5% of the total current bill running. Besides, Shopee Account can be frozen so that it cannot be used and other sanctions according to the agreement in the Paylater agreement.

Keywords: *Paylater, Shopee Financial Technology*


Advisor I,

Advisor II,


Prof. Dr. H. Joni Amirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Acknowledged by
Head of the Master of Law Study Program,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196309181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sains dan teknologi membawa dampak yang signifikan terhadap sistem ekonomi global dewasa ini. Teknologi telah membawa kontribusi yang begitu dominan terhadap perekonomian suatu negara, baik dalam sistem ekonomi secara makro maupun dalam skala mikro.¹ Dalam era ekonomi berbasis informasi, peranan teknologi komputer memiliki peranan yang sangat menentukan, seperti halnya dewasa ini, banyak praktik bisnis sangat tergantung pada IT (*information technology*), khususnya computer.²

Beberapa isu krusial saat ini adalah mengenai e-commerce, dimana transaksi di dunia maya memiliki karakteristik super cepat dan lebih mudah untuk digunakan. *E-commerce* belum memiliki istilah yang uniform dalam bahasa Indonesia. Terdapat beberapa istilah yang dikenal pada umumnya seperti kontrak dagang elektronik, transaksi perniagaan elektronik dan transaksi perdagangan melalui elektronik.³ Menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman memberikan definisi bahwa *E-commerce* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) dimana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan semua

¹Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 2004, hlm.28.

²*Ibid*, hlm.29.

³Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2015, hlm.209.

dengan sistem terbuka yaitu internet atau *world wide web*. transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik beberapa unsur dari *E-commerce* yaitu:⁵ (1) adanya kontrak dagang; (2) kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik; (3) transaksi bersifat paperless; (4) kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan; (5) kontrak itu terjadi dalam jaringan publik; (6) sistem terbuka, yaitu dengan internet atau *www (world wide web)*; (7) kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional; (8) mempunyai nilai ekonomi.

Transaksi *E-commerce* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi itu dilakukan secara online atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara online. Apabila seluruh transaksi dilakukan secara online, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *E-commerce* antara lain sebagai berikut:⁶

1. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi merchant, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar merchant dapat menerima pembayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*.

⁴Mariam Darus Badruzaman, et.al., Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, Hlm. 283.

⁵ Ibid, hlm.284.

⁶Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 152.

2. *Konsumen/card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara online. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, yang perlu diperhatikan dalam transaksi *E-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan kartu kredit/*credit card* atau dimungkinkan pembayaran dilakukan *manual/cash*.
3. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).
4. *Issuer*, yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu. Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit yaitu: (1) bank dan lembaga keuangan bukan bank; (2) perusahaan non bank dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia International yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri; (3) perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu American Express.

5. *Certification Authorities* yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*.

Apabila transaksi *E-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara online dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang online, sementara pembayaran tetap dilakukan secara *manual/cash* maka pihak *acquirer, issuer dan certification authority* tidak terlibat didalamnya. Di samping pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *E-commerce* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).

Tidak hanya memberikan dampak terhadap bidang perdagangan elektronik (*e-commerce*) perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak pada sektor keuangan atau finansial. Salah satunya adalah penerapan teknologi informasi di bidang keuangan yang umumnya disebut sebagai *Financial Technology (Fintech)*. Bagi sektor keuangan, inovasi teknologi sebenarnya bukan merupakan fenomena baru. Sehingga, secara inheren *Financial Technology* juga bukan merupakan pengembangan baru bagi industri jasa keuangan.

Di Indonesia *Fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Keberadaan *Fintech* dapat membuat proses transaksi lebih mudah, praktis dan aman.⁷

Bentuk dasar *Fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas – proses (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*).⁸ Salah satu produk finansial teknologi yang paling pesat perkembangannya di Indonesia adalah *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peer to Peer (P2P) Lending adalah *startup* yang menyediakan platform pinjaman secara online. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini dapat menggunakan jasa startup yang bergerak di bidang *P2P Lending*.

Salah satu diantara bentuk kemajuan dari penerapan teknologi yang menggunakan metode P2P lending adalah dengan adanya fitur *Paylater* pada *marketplace*. *Marketplace* adalah model bisnis berbentuk website dimana pihak e-merchant memiliki deskripsi produk atau jasa dalam suatu halaman web dan dalam halaman web tersebut terdapat form pemesanan, sehingga e-customer dapat

⁷Fauziah Hadi, Penerapan *Financial Technology (Fintech)* sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia, terdapat dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancial-technology-Fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia> , diakses tanggal 02 Desember 2020 Pukul 22.10 WIB.

⁸Nofie Iman, *Financial Technology* dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

mengisi formulir tersebut secara langsung apabila barang atau jasa yang ditawarkan hendak dibeli oleh e-customer. Model transaksi melalui web atau situs yaitu dengan cara merchant menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang telah dibuat oleh penjual.⁹

Salah satu marketplace yang kini sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah *Shopee*. Berdasarkan data yang dirilis situs perbandingan harga produk-produk di marketplace *iPrice*, Senin (24/8/2020), pada kuartal II-2020, total pengunjung website *Shopee* mencapai 93,44 juta per bulan. Sementara Tokopedia hanya 86,103 juta per bulan. Pada peringkat selanjutnya ada Bukalapak yang dikunjungi 35,288 juta per bulan selama kuartal II-2020. Lalu Lazada dengan 22,021 juta pengunjung dan Blibli dengan 18,307 juta pelanggan setiap bulan.¹⁰

Alasan yang penyebab pengunjung website *Shopee* mencapai 93,44 juta per bulan dikarenakan *Shopee* adalah mobile-platform pertama di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam) dan Taiwan yang menawarkan transaksi jual beli online dengan mudah, cepat dan terpercaya menggunakan handphone. *Shopee* dapat mendaftarkan produk jualan dan berbelanja berbagai penawaran menarik dengan harga termurah dan promo gratis ongkir seluruh Indonesia.¹¹

⁹Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-aspek Hukum Bisnis*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2015, hlm. 219.

¹⁰Jawara *E-commerce di Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200824073330-37-181385/tokopedia-tergeser-ini-dia-jawara-e-commerce-indonesia>, diakses tanggal 02 februari 2021 pukul 20.30 WIB.

¹¹Ah Khairul Wafa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay* Later, 2020, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 4 | Nomor 1 | Januari-Juni 2020 p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970, hlm 20.

Di aplikasi marketplace *Shopee* setiap transaksi pembayaran atas pembelian produk menggunakan beberapa metode pembayaran, diantaranya melalui transfer bank yaitu dengan *Virtual Account* dan transfer manual ke rekening bank *Shopee*, bayar langsung ke gerai Alfamart atau Indomaret, bisa juga melalui aplikasi payment akulaku, atau menggunakan kartu kredit/debet online.

Selain dari metode pembayaran tersebut, *Shopee* menggandeng *Fintech Shopee Paylater*, yang mana platform ini menerapkan sistem *P2P lending* yaitu mempertemukan pemberi dana pinjaman dan peminjam dana. Produk yang ditawarkan *Shopee Paylater* adalah pinjaman dana khusus untuk para penjual atau pemilik toko online di marketplace *Shopee*. *Fintech legal* yang berada di bawah naungan PT. Lentera Dana Nusantara ini menawarkan pinjaman dana tanpa jaminan. Melalui metode yuridis normatif, akan dianalisis skema pembayaran dengan istilah *Buy Now, Pay Later* (BNPL) sebagai fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit.¹²

Shopee Paylater merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh pihak penyelenggara pinjaman yaitu PT. Lentera Dana Nusantara dan perusahaan pembiayaan PT. Commerce Finance. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pengguna *Shopee* untuk dapat menggunakan *Shopee Paylater* ini. Syarat-syarat itu seperti akun *Shopee* harus terdaftar dan terverifikasi, akun *Shopee* sudah tiga bulan pemakaian, akun *Shopee* sering digunakan untuk bertransaksi, serta telah mengupdate aplikasi *Shopee* terbaru. *Shopee* juga menerapkan sistem

¹²Bayu Novendra, 2020, *Konsep dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia : Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 183–201, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 109.

pinjaman berjenjang sesuai dengan seberapa sering pengguna *Shopee* melakukan transaksi. Semakin sering bertransaksi maka pinjaman yang akan diberikan semakin besar.

Fitur *Shopee Paylater* menyediakan beberapa menu salah satunya menu pilihan riwayat transaksi dimana pengguna dapat melihat catatan barang yang sudah dibeli dan dibayar. Selain itu ada pilihan menu tagihan yang berisi pemberitahuan mengenai jumlah tagihan yang akan dibayar serta waktu batas pembayaran. Pengguna *Shopee Paylater* juga dapat menambah limit pinjaman. Penambahan limit pinjaman tergantung dari apa pekerjaan yang dimasukan oleh pelanggan saat mendaftar. Pelanggan dapat mengajukan limit hingga Rp.1.8 Juta dengan memilih tombol ajukan. Ketika pelanggan tidak menggunakan *Shopee Paylater* sama sekali, maka pelanggan juga tidak akan dikenakan tagihan apapun. Pembayaran melalui *Shopee Paylater* juga tidak memiliki minimum transaksi. Pelanggan bisa checkout selama masih memiliki limit pinjaman dan tidak memiliki keterlambatan pembayaran tagihan. *Shopee Paylater* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di *Shopee* dengan tenor 30 hari.¹³ Besaran bunga *Shopee Paylater* sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga yang dianggap kecil menjadikan *Shopee Paylater* sebagai alternatif masyarakat dalam berbelanja memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus mempunyai uang terlebih dahulu.

¹³Fintekmedia, “*Shopee Paylater* Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di *Shopee*”, <http://Shopee-pay-later> Diakses pada 24 Oktober 2020 pukul 23.00 WIB.

Cara daftar atau pengajuan pinjaman dalam *Shopee Paylater* yaitu masuk melalui website PT. Lentera Dana Nusantara atau masuk dalam akun *Shopee*, kemudian klik menu saya, lalu klik *Shopee Paylater*, kemudian klik aktifkan sekarang, selanjutnya masukan kode verifikasi nomor handphone, kemudian unggah foto diri beserta KTP, jika sudah mengisi *form Shopee* maka tahap pengajuan sudah selesai dan *Shopee Paylater* sudah aktif dengan limit yang sudah ditentukan oleh pihak *Shopee*. *Shopee Paylater* memberikan batasan pinjaman yaitu sebesar Rp. 750.000,- untuk awal pemakaian, dan nilai kredit limit akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas score kredit yang terdata.¹⁴

Cara membayarnya cukup masuk dalam akun *Shopee*, klik profil *Shopee*, lalu klik pilih metode pembayaran menggunakan account yang dapat dibayar melalui ATM, E-Banking, M-Banking atau bayar melalui minimarket seperti indomart, alfamart. Jika ada keterlambatan dalam membayar maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Apabila pengguna *Shopee* terlambat membayar tagihan, maka pihak *Shopee* akan menghubungi pengguna melalui nomor handphone yang sudah terdaftar dan pihak *Shopee* mendatangi rumah pengguna untuk menagih hutangnya. Dan apabila tidak bisa melunasi hutangnya, maka pihak *Shopee* memberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu *Asia Collect* yang bertugas untuk menyelesaikan tagihannya.¹⁵

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Rohmatul Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Pay Later Dari Marketplace Shopee*, Skripsi : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020, hlm 9.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan *Paylater* merupakan bentuk dari suatu perjanjian maka dari itu dalam penggunaan *Paylater* berlaku pula pengaturan umum mengenai perjanjian. Perjanjian yang terjadi dalam penggunaan *Paylater* pada aplikasi *Shopee* tidak hanya sebatas pada perjanjian yang terjadi antara konsumen dengan *Shopee*, karena *Paylater* merupakan bentuk dari perjanjian *P2P* yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dari suatu pihak ke pihak lain melalui penyelenggara selain bank maka terdapat pihak lain yang terlibat dalam penggunaan metode pembayaran *Paylater* dalam aplikasi *Shopee*, dengan adanya pihak lain tersebut memungkinkan pula untuk terdapat macam-macam perjanjian dalam penggunaan metode *Paylater*, dengan terbentuknya perjanjian bagi para pihak maka dapat diketahui pula kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi terhadap pihak lain.¹⁶ adapun akibat yang ditimbulkan jika konsumen tidak menjalankan kewajiban pembayaran yaitu sebagai berikut :

1. Resiko yang pertama adalah akun *Shopee* akan dibekukan
2. Akan mendapatkan denda sebesar 5% dari total tagihan. Denda tersebut akan terus bertambah seiring dengan janga waktu pelunasan. Belum lagi ditambah dengan bunga mencapai 2.95% per bulan
3. Kesempatan untuk upgrade limit *Shopee Paylater* akan berkurang
4. Masuk ke daftar BI Checking atau sekarang disebut sebagai SLIK OJK

¹⁶Nisrina Anrika, Nirmalapurie, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur Paylater Pada Aplikasi Gojek*, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020, hlm 40.

5. Pihak *Shopee* berhak melakukan penagihan lapangan dengan debt collector yang bisa meneror anda agar mau membayar tagihan.¹⁷

Dengan adanya sistem ini dan resiko yang dijelaskan diatas maka kegiatan keuangan menjadi lebih mudah dilakukan dan juga meningkatkan kesadaran konsumen Indonesia terhadap kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Sistem yang dikembangkan oleh *Fintech* yang relative masih baru seperti fitur *Paylater* yang digunakan beberapa *marketplace* dalam metode pembayaran tak boleh sampai mengganggu sistem bank termasuk dalam sisi keamanan. Mengingat resiko kredit online seperti ini seringkali terdapat pihak yang lalai dalam pemenuhan prestasi atau pihak yang merasa dirugikan karena alasan lainnya maka perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana perlindungan bagi para pihak dalam penggunaan fitur *Paylater* pada aplikasi *Shopee*.


Selain itu dalam praktek nya penyelenggaraan tersebut ternyata mengalami kendala yang merugikan konsumen. Banyak permasalahan yang timbul dalam penggunaan *Paylater* dalam transaksi konsumen yang salah satu contohnya ialah kasus yang sedang viral dimedia sosial saat ini tentang pengguna aplikasi *Shopee pay later* yang tagihan nya sampai membesar dari jumlah pinjaman Rp 500.000.00 (Limaratus Ribu rupiah) samapai menjadi Rp 17.000.000 (Tujuh Belas Jutah Rupiah) kasus tersebut tentu menimbulkan problem¹⁸ terkait tentang bagaimana perjanjian pinjam meminjam secara online tersebut dikatakan mengikat atau sah menurut hukum, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam

¹⁷<https://www.kompasiana.com/hariangadget/5fe8d3bd8ede486c057f3dc2/wajib-tahu-inilah-resiko-tidak-bayar-Shopee-Paylater>, diakses tanggal 02 february 2021 pukul 20.50 WIB.

¹⁸<https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/13/094050765/penjelasan-Shopee-soal-tagihan-sPaylater-yang-membengkak-dari-rp-400000?page=all> diakses tanggal 10 september 2021 pukul 19.30 WIB .


penggunaan fitur *Paylater* pada aplikasi *Shopee* yang berbasis *Financial Technology* dan bagaimana tanggung jawab hukum apabila konsumen melakukan wanprestasi Atas dasar pemikiran yang beranjak dari pemahaman penulis, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan *Paylater* pada aplikasi *Shopee* sebagai bagian dari *Financial Technology*.

BAGAN 1
Alur Pemikiran Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap
Penggunaan *Paylater* Pada Aplikasi *Shopee* Sebagai Bagian Dari *Financial*
Technology



Sumber : dikelola dari alur pemikiran latar belakang tesis

BAGAN 2 Alur Pengaktifan *Shopee Paylater*



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas Rumusan masalah yang akan dibahas sehubungan hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Kapan perjanjian pinjam meminjam secara online dikatakan mengikat atau sah menurut hukum ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan *Paylater* pada aplikasi *Shopee* yang berbasis *Financial Technology*?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan jika konsumen melakukan wanprestasi?
4. Bagaimana konsep ideal perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan *Paylater* dan tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan jika konsumen melakukan wanprestasi pada aplikasi *Shopee* yang berbasis *Financial Technology*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan isu hukum di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis perjanjian pinjam meminjam secara online dikatakan mengikat atau sah menurut hukum;
- b. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan *Paylater* pada aplikasi *Shopee* yang berbasis *Financial Technology*;
- c. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan jika konsumen melakukan wanprestasi;

- d. Untuk menganalisis konsep ideal perlindungan hukum bagi konsumen dalam penggunaan *Paylater* dan tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan jika konsumen melakukan wanprestasi pada aplikasi *Shopee* yang berbasis *Financial Technology*.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni:

- a. Secara teoritis berguna untuk :
 1. Pengembangan ilmu hukum perikatan terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan *Paylater* pada aplikasi *Shopee* sebagai bagian dari financial ;
 2. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
 3. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
- b. Secara praktis berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelesaian permasalahan yaitu :
 1. Pembuat undang-undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan *Paylater*;
 2. Lembaga peradilan: Pengadilan negeri sebagai dasar pertimbangan untuk menerima, mengadili, dan memutus perkara terkait dengan permasalahan

hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan *Paylater*

3. Praktisi hukum : Sebagai bahan masukan untuk menangani masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan *Paylater* ;
4. Penyedia aplikasi belanja online : sebagai bahan masukan terhadap para penyedia aplikasi belanja online ;

D. Definisi Konseptual

1. Perjanjian

Ketentuan umum mengenai persetujuan diatur didalam Bab II sedangkan ketentuan khusus diatur didalam Bab V s/d XVIII ditambah Bab VII A. Ketentuan-ketentuan umum mengenai terjadinya dan hapusnya perikatan seperti yang terdapat dalam Bab I dan Bab IV pun bertalian dengan perikatan yang terjadi karena persetujuan¹⁹.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

“Suatu Persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”.

Selain pengertian yang terdapat didalam pasal 1313 KUHPerdara, selain definisi diatas subekti mendefinisikan perjanjian yaitu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum

¹⁹R Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm 49 .

antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis²⁰

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²¹

Apabila dikaitkan dengan hukum perjanjian, maka perlindungan ini sangat penting bagi para pihak agar posisi tawar para pihak dalam suatu perjanjian adalah seimbang, sehingga tidak ada suatu ketimpangan dimana pihak yang satu membebankan kewajibannya kepada pihak lain sehingga memberatkan pihak lain. Hal ini juga berkaitan dengan suatu asas yang terdapat dalam perjanjian yaitu asas

²⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, 2002, hlm 1.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000. hlm.

keseimbangan. Yang menuntut agar pihak yang terlibat dalam perjanjian melaksanakan perjanjian sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Konsumen

Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, *consumer* (Inggris); dan *consumenten* (Belanda). Menurut kamus hukum *Dictionary of Law Complete Edition* konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.²²

Sementara pengertian konsumen dalam KBBI adalah: 1) pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya): kepentingan -- pun harus diperhatikan; 2) penerima pesan iklan; 3) pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).²³

Menurut Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan. Mariam Darus Badrul Zaman memberikan definisi dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, bahwa konsumen adalah Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.²⁴

Sementara pengertian konsumen secara yuridis formal dimuat dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam

²²M. Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009 hlm. 378

²³Diakses dari <https://kbbi.web.id/konsumen>. pada tanggal 03 febuari 2021 pukul 05.30 WIB

²⁴Dalam Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012 hlm. 16

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

4. *Paylater*

Paylater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Fitur *Paylater* memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan, sementara mereka membayar di akhir sesuai batas waktu yang diberikan.²⁵

5. *Financial Technology*

Financial Technology atau *Fintech* jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.²⁶

Financial Technology atau *Fintech* juga dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam

²⁵Situs *Shopee*, <http://Shopee-pay-later> diakses pada 03 febuari 2021 pukul 05.00 WIB.

²⁶Nuzul Rahmayani, “*Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*”, *Pagaruyuang Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018, hlm.25.

mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²⁷

E. Kerangka Teoritik

Kerangka berpikir adalah kerangka yang menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai Permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.²⁸

Teori hukum, pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.²⁹ Defenisi tersebut terlebih dahulu harus memperhatikan makna ganda dalam istilah teori hukum. Dalam defenisi di atas, teori hukum muncul sebagai produk sebab keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan yang merupakan hasil kegiatan teoritik hukum.

Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma dibawahnya. Akan tetapi tidak untuk mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk. Dalam persepsi Karl

²⁷Muzdalifa, et. al., “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, Jurnal Masharif al-Syariah:Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, No. 1 Vol. 3, Surabaya, 2018.

²⁸Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 37.

²⁹J.J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi tentang Hukum : Pengertian - Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 156-160.

Raimund Popper³⁰, suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan. Adapun teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Keadilan Hukum dan kepastian hukum yaitu sebagai berikut :

a. Teori Keadilan.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum nya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”³¹

Aristoteles mengemukakan bahwa ada lima jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut:³²

³⁰Lili Rasjidi, 1993,*Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung:Remaja Rosdakarya, hlm. 29.

³¹ L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 11.

³² *Ibid* hlm.12.

1. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.

2. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.

3. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.

4. Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah menaati segala peraturann perundang-undangan yang telah dikeluarkan,

5. Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.”

Hukum memiliki unsur etis artinya bahwa hukum mempunyai sasaran yang ingin dicapai atau tujuan akhir menuju keadilan justitia dalam lingkup “*provide justice*”.³³ Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia

³³Arrie Budhiartie & Joni Emirzon dkk, 2017, *Internalisasi Prinsip Etika Profesi Sebagai Upaya Pengembangan Figur Hukum Keperawatan*, 2017, Jurnal LITIGASI,p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274.

sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.³⁴

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum . Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Carl Joachim Friedrich menyatakan:³⁵

“Upaya mewujudkan keadilan seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik hukum untuk dapat mengaktualisasikannya.”

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh

³⁴Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, hlm. 25.

³⁵Carl Joachim Friedrich *Op Cit* hlm. 239.

jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat³⁶

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³⁷ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁸

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas

³⁶Pan Mohamad Faiz, 2009 “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor I, hlm. 135.

³⁷ *Ibid* hlm. 139.

³⁸ *Ibid* hlm. 140.

(*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).³⁹

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”. Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.⁴⁰

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (*freedom of speechand expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*). Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah

³⁹ *Ibid.* hlm 41.

⁴⁰ John Rawls, 2006, “*A Theory of Justice, London: Oxford University press*”, yang sudah diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 90.

memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁴¹

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.⁴²

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan

⁴¹Hans Kelsen, , 2011, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm. 7.

⁴² *Ibid.* hlm. 9.

menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁴³

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.⁴⁴

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:⁴⁵

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik

⁴³ *Ibid.* hlm. 12.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 14.

⁴⁵ *Ibid.* hlm, 15.

kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁴⁶

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” ber makna legalitas. Suatu peraturann umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturann umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁴⁷ Konsep keadilan dan *legalitas* inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturann peraturann hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturann hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturann hukum tersebut.⁴⁸

Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagaimana telah dijelaskan diatas menyatakan bahwa keadilan ialah memberikan sesuatu berdasarkan prestasi yang dilakukan oleh para pihak berkaitan erat dengan pembahasan terkait Perlindungan hukum konsumen terhadap penggunaan *Paylater* pada aplikasi *Shopee* sebagai bagian dari *Financial Technology*.

⁴⁶ Kahar Masyhur, 1985, “*Membina Moral dan Akhlak*”, Jakarta, Kalam Mulia, hlm. 68

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 71.

⁴⁸ Suhrawardi K. Lunis, 2000, “*Etika Profesi Hukum*”, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 50.

sehingga teori keadilan yang dikemukakan oleh aristoteles tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Dalam hidup bermasyarakat di negara hukum pasti kaya akan aturan-aturan yang ada agar terjalinnya hubungan yang baik antara individu dengan individu maupun individu dengan masyarakat, sehingga pelaksanaan dari aturan-aturan yang ada akan menimbulkan kepastian hukum. Apabila terdapat peraturan yang kabur atau tidak jelas maka akan menjadi celah bahwa hukum tidak berfungsi untuk mengatur sebagaimana mestinya.⁴⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵⁰

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum meliputi dua hal. Pertama, kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum dan dalam hal konkrit. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya melindungi para pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.⁵¹

⁴⁹Titik Tejaningsih, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Yogyakarta : FH UII Press, hlm. 27.

⁵⁰Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

⁵¹Iriansyah, “*Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi Di Indonesia*”, diakses dari www.fhunilak.ac.id, pada hari Senin 20 Juni 2019 pukul 10.41 WIB.

Berdasarkan teori Utrecht dan Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu Dengan demikian Teori kepastian hukum diharapkan dapat memberikan ketertiban dan keamanan terhadap penggunaan *Paylater* pada aplikasi *Shopee* sebagai bagian dari *Financial Technology*.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Perjanjian dan Teori Perlindungan Hukum.

a. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang dalam hukum perikatan. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan karena perjanjian atau pun karena undang-undang. Dalam hukum perikatan, hubungan hukum yang sering terjadi adalah berdasarkan perjanjian, oleh karena itu dapat dikatakan perjanjian mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap perikatan.⁵²

Perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang hukum perdata. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian tentang perjanjian yaitu:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

⁵²Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa,2010, hlm. 1.

Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum dimana hak dan kewajiban di antara pihak tersebut dijamin oleh hukum. Sebuah perjanjian dapat menimbulkan perikatan, yang dalam bentuknya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁵³ Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan yang memenuhi tuntutan adalah debitur.⁵⁴

Menurut Pitlo, dalam bukunya yang berjudul “Het Verbitenissenrecht naar het Nedderlands Burgerlijk Wetboek”, seperti yang dikutip R. Setiawan, merumuskan perikatan sebagai berikut :⁵⁵

“ Perikatan adalah suatu hubungan yang bersifat kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi”.

Hubungan hukum yang dimaksud dari uraian tersebut adalah suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum. Suatu hubungan yang berada di luar lingkungan hukum bukanlah merupakan suatu perikatan. Dalam hubungan hukum, apabila salah satu pihak tidak menepati janjinya secara sukarela maka pihak yang dirugikan dapat menuntut di muka pengadilan atas pemenuhan suatu prestasi.

Perikatan yang terjadi karena undang-undang dibagi dalam dua golongan yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari

⁵³ *Ibid.* hlm 2.

⁵⁴ *Ibid.* hlm 2.

⁵⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1987, hlm.2.

perbuatan manusia. Menurut Pasal 1952 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan yang terjadi karena undang-undang disertai dengan tindakan manusia terdiri atas tindakan manusia menurut hukum dan tindakan manusia yang melawan hukum.

Berdasarkan teori diatas bermaksud memberikan perlindungan bagi penggunaan *Paylater* pada aplikasi *Shopee* sebagai bagian dari *Financial Technology* dengan demikian setiap pihak yang melakukan hubungan hukum dalam hal ini Setiap pihak yang mengikatkan diri dengan pihak lain dengan membuat perjanjian patut diduga mengetahui keadaan dari harta kekayaan lawan pihaknya yang demikian memberikan padanya pertimbangan dan keputusan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Dalam hal seseorang sudah memutuskan untuk membuat perjanjian, karena pertimbangan bahwa lawan pihaknya memiliki harta kekayaan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang dibuat tentunya harus dilindungi dengan tujuan agar maksud dibuatnya perjanjian tersebut dapat dipenuhi untuk kepentingan tersebut.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang

bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁵⁷

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁵⁸

⁵⁶Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

⁵⁷*Ibid.* hlm. 54.

⁵⁸*Ibid.* hlm. 55.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁵⁹

Apabila dikaitkan dengan permasalahan Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan *Paylater* pada aplikasi *Shopee* sebagai bagian dari *Financial Technology*, maka perlindungan hukum sangat penting bagi para pihak terutama konsumen dan penyedia jasa *Paylater* untuk melindungi hak-hak para pihak, sehingga tidak ada suatu ketimpangan dimana pihak yang satu membebankan kewajibannya kepada pihak lain sehingga memberatkan pihak lain. Hal ini juga berkaitan dengan suatu teori hukum jaminan yang menuntut agar pihak yang terlibat dalam perjanjian melaksanakan perjanjian sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Applied Theory

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*rechtbeginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum

⁵⁹Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 39.

yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum⁶⁰.

Soejadi menjelaskan bahwa keberadaan asas hukum adalah *conditio sine quanon* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis yang mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran., nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yang sesuai dengan hukum yang berlaku⁶¹.

Teori aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini, mengacu kepada beberapa teori yaitu :

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :⁶²

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

⁶⁰Utrecht dalam Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

⁶¹Soejadi dalam Muhammad Syaifuddin, et. al., 2009, *Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum*, Malang: Tunggal Mandiri, hlm. 80

⁶² Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

Selanjutnya Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari :⁶³

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁶⁴ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,⁶⁵ sebagai suatu konsep yang terkait dengan

⁶³Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

⁶⁴HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

⁶⁵Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.⁶⁶

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori yaitu :⁶⁷

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

⁶⁶*Ibid*, hlm 352.

⁶⁷Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 336.

Fungsi teori tanggung jawab untuk memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang tanggung jawab konsumen terhadap penggunaan *Paylater* pada aplikasi *Shopee* sebagai bagian dari *Financial Technology*.

b. Teori Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin *creditus* yang merupakan bentuk past participle dari kata *credere* yang berarti to trust atau faith. Kata trust itu sendiri berarti kepercayaan.⁶⁸ Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberi kredit) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat syarat yang telah disetujui bersama, dan dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan. Black's Law Dictionary memberikan pengertian kredit, yaitu:

*“ The ability of business man to borrow money, or obtain goods on time, in consequence of trouble held by particular lender, as to his solvency and reliability. ”*⁶⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kredit lain: pertama, pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, dan kedua pinjaman sampai batas jumlah tertentu diizinkan oleh bank atau badan lain. Jadi istilah lain dari kredit adalah pinjaman (uang) atau "utang".⁷⁰

⁶⁸Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : PT. Raja Grafindo Persada,2005,hlm.5.

⁶⁹ Blacks Law Dictionary, *Op.cit*, hlm.255 .

⁷⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, hlm.100.

Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, memberikan definisi sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung resiko yang tinggi. Karena itu dalam pemberian kredit terdapat beberapa unsur yang sering disebut sebagai unsur-unsur kredit, yaitu:⁷¹

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikannya akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di kemudian hari.
2. Waktu, yaitu jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian kredit.
3. Degree of Risk, yaitu adanya tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit di kemudian hari.
4. Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan,

⁷¹Rudyanti Dorotea Tobing, *Op.cit*, hlm.100 .

menganalisis tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan paylater pada aplikasi *Shopee* sebagai bagian dari *financial technology* serta mengembangkan konsep pengaturan hukum ke depannya.

Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.⁷²

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum itu sendiri. hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sejatinya, penelitian hukum dilakukan atas dasar untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi⁷³.

Berdasarkan doktrin hukum di atas, maka konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifatnya penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu

⁷²Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 47.

⁷³Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

berusaha memberikan dan menjelaskan penilaian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.

Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan perlindungan hukum bagi para pihak terhadap penggunaan *Paylater* pada aplikasi *Shopee* sebagai bagian dari *Financial Technology*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi dan Elektronik, dan peraturan perundang-undangan terkait didalamnya. Pendekatan Filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam⁷⁴.

Dengan menggunakan pendekatan filsafat, maka akan diketahui landasan hukum dikeluarkannya aturan hukum terkait, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan berpikir bagi penulis untuk melakukan analisis hukum.

⁷⁴ Jonny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 267.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang - undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan *Paylater* Pada Aplikasi *Shopee* Sebagai Bagian Dari *Financial Technology*. Pendekatan perundang - undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar.

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut⁷⁵. Digunakannya pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan diagnosa hukum soal perlindungan hukum bagi konsumen erhadap penggunaan *Paylater* pada aplikasi *Shopee* sebagai bagian dari *Financial Technology*.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi⁷⁶.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan *Paylater* Pada Aplikasi *Shopee* Sebagai Bagian Dari *Financial Technology*.

d. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum.⁷⁷

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkandung dalam menentukan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan *Paylater* Pada Aplikasi *Shopee* Sebagai Bagian Dari *Financial Technology*. Sehingga dari pendekatan analitis ini dapat mencegah terjadinya perbedaan penafsiran (*interpretasi*) dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 95.

⁷⁷Jonny Ibrahim, *Op. cit.*, hlm. 256.

hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian hukum tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder.⁷⁸ memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber - sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder⁷⁹.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

1. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

⁷⁸Abdul Kadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

⁷⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 141.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi dan Elektronik.
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
6. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, tulisan dan hasil karya ilmiah, dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini⁸¹.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

⁸¹Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI, hlm. 52.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan di pengadilan niaga. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck van Hocke, maka pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistemisasikan bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:

a. Tataran Teknis

yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

b. Tataran Teleologis

yaitu mensistemisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam

perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya⁸².

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran (*interpretasi*) merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu dan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara kongkrit hukum⁸³. Analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah, dilakukan dengan cara analisis dan penafsiran (*interpretasi*) hukum antara lain :

a. Penafsiran Sistematis

Penafsiran ini merupakan metode penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Menafsirkannya tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum⁸⁴.

Pada penafsiran ini, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh ditafsirkan secara tunggal seolah-olah ia berdiri sendiri, melainkan harus sebagai

⁸²Bernard Arief Shidarta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 39.

⁸³Iza Rumesten R.S, 2014, *Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm 700.

⁸⁴*Ibid*, hlm. 57.

satu kesatuan. Dengan kata lain, harus selalu diingat hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penafsiran sistematik tersebut dapat menyebabkan kata-kata dalam Undang-Undang diberi pengertian yang lebih luas atau lebih sempit dari pada pengertiannya dalam kaidah bahasa biasa. Hal yang pertama disebut sebagai penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut sebagai penafsiran menyempitkan.⁸⁵

Dengan menggunakan penafsiran ini, maka peneliti dapat mengaitkan isu hukum yang terdapat pada kaidah hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi dan Elektronik, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau ilmu hukum lain yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

b. Penafsiran Otentik

Penafsiran otentik adalah pembuat Undang-Undang memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya, Disini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam Undang-Undang itu sendiri.

⁸⁵Appeldorn, dalam Yudha Bhakti Ardhiswastra, 2008, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 9.

Penggunaan penafsiran otentik berguna bagi peneliti untuk mendapatkan penafsiran terhadap istilah tekstual otentik yang secara resmi dibuat oleh pembentuk undang-undang, sehingga didapatkan batasan-batasan yang baku untuk dilakukan penelitian terhadap isu hukum yang diteliti.

c. **Penafsiran Sejarah Undang-Undang**

Penafsiran sejarah (*historis*) adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Interpretasi historis meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang - undang.

Undang - Undang merupakan reaksi terhadap kepentingan atau kebutuhan sosial untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia yang dapat dijelaskan secara historis. Setiap pengaturan dapat dilihat sebagai satu langkah dalam perkembangan masyarakat, yang maknanya dapat dijelaskan dengan meneliti langkah-langkah sebelumnya.⁸⁶

Penafsiran sejarah berguna untuk memberikan masukan-masukan terhadap undang-undang yang berlaku atau aturan hukum yang berkaitan dengan dengan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan *Paylater* Pada Aplikasi *Shopee* Sebagai Bagian Dari *Financial Technology*. Dengan demikian dapat dipahami secara holistik mengenai perkembangan hukum, demi memudahkan peneliti untuk mendapatkan bahan hukum lainnya.

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.* hlm. 58-59.

d. Penafsiran Teleologis

Pada penafsiran ini, undang-undang ditafsirkan sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, dan bukan hanya dari bunyi kata-katanya saja.⁸⁷ Metode interpretasi teleologis berkaitan dengan suatu penguraian atau penafsiran formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya.

Pada penggunaan metode ini, tekanan diletakkan pada fakta bahwa kaidah-kaidah hukum terdapat tujuan atau asas yang melandasi dan bahwa tujuan asas ini menentukan (berpengaruh) untuk interpretasi, atau bahwa kaidah hukum menyangang fungsi tertentu, atau bermaksud untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga pada penerapan kaidah itu juga harus dipenuhi.

Isu hukum dalam penelitian ini dapat diteliti dengan menggunakan penafsiran teleologis. Dengan penafsiran ini, maka peneliti akan melihat sejauh mana maksud dan tujuan dari pembentuk undang-undang.

e. Penafsiran Futuristik

Penafsiran futuristik ialah penafsiran terhadap suatu undang-undang yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (*futuristik atau antisipatoris*).⁸⁸ Penafsiran ini merupakan bagian dari penelitian hukum interdisipliner yang bertujuan untuk pengembangan sektor pembangunan hukum tertentu dan mengadakan perencanaan hukum (*legal planning*).⁸⁹

Kegunaan penafsiran ini adalah untuk menyusun naskah akademik, rancangan Undang-Undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 58-59.

⁸⁸ C. F. G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung : PT. Alumni, hlm. 141.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 146.

keputusan) yang baru (*legislative drafting*). Cara kerja penafsiran futuristik lebih menitikberatkan pada penggunaan metode penelitian sosial dan normatif untuk melengkapi cara-cara penafsiran hukum sosiologis – teleologis dan fungsional dengan cara menemukan suatu asas atau kaidah hukum untuk masa yang akan datang.⁹⁰

Pembangunan hukum formil yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini, tentunya tidak terlepas dari penggunaan metode penafsiran futuristik. Penafsiran ini memudahkan peneliti untuk melakukan pengembangan dan menemukan rumusan hukum yang efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan Keadilan dan kepastian hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penggunaan *Paylater* Pada Aplikasi *Shopee* Sebagai Bagian Dari *Financial Technology*.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir aduktif (*aductive*). Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam aduksi adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum

⁹⁰*Ibid*, hlm. 152-153.

konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses aduksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Global, Jakarta :Ghalia Indonesia, 2004.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011.
- Bernard Arief Shidarta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- C. F. G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung : PT. Alumni, 2006.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Hans Kelsen (a) , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum : Pengertian - Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.
- John Rawls, “*A Theory of Justice, London: Oxford University press*”, yang sudah diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- Kahar Masyhur, *"Membina Moral dan Akhlak"*, Jakarta, Kalam Mulia, 1985.
- L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.
- Mariam Darus Badruzaman, et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung : PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- M. Marwan dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2015.
- R Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1986,
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000.
- Suhrawardi K. Lunis, *"Etika Profesi Hukum"*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2010.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soejadi dalam Muhammad Syaifuddin, et. al., 2009, *Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum*, Malang: Tunggal Mandiri, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010.

Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Yogyakarta : FH UII Press, 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

Yudha Bhakti Ardhiswastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung : Alumni, 2008.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Jurnal, Makalah, Tesis, Disertasi :

Ah Khairul Wafa, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Shopeepay Later*, 2020, J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4, Januari-Juni 2020 p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970.

Arrie Budhiartie & Joni Emirzon dkk, *Internalisasi Prinsip Etika Profesi Sebagai Upaya Pengembangan Figur Hukum Keperawatan*, 2017, Jurnal LITIGASI, p-ISSN: 0853-7100; e-ISSN: 2442-2274.

Bayu Novendra, 2020, *Konsep dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia : Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020 hlm. 183–201, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Iza Rumesten RS, *Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2014

Muzdalifa, et. al., “*Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*”, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, No. 1 Vol. 3, Surabaya, 2018.

Nisrina Anrika, Nirmalapurie, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur Paylater Pada Aplikasi Gojek*, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020.

Nuzul Rahmayani, “*Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*”, Pagaruyuang Law Journal, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018

Pan Mohamad Faiz, 2009 “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor I.

Rohmatul Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Pay Later Dari Marketplace Shopee*, Skripsi : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Internet :

Fauziah Hadi, Penerapan *Financial Technology (Fintech)* sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia, terdapat dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancial-technology-Fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia> , diakses tanggal 02 Desember 2020 Pukul 22.10 WIB

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200824073330-37-181385/tokopedia-tergeser-ini-dia-jawara-e-commerce-indonesia>, diakses tanggal 02 februari 2021 pukul 20.30 WIB

Fintekmedia, “*Shopee Paylater* Pinjaman Khusus Untuk Toko Online di *Shopee*”, <http://Shopee-pay-later> Diakses pada 24 Oktober 2020 pukul 23.00 WIB.

<https://www.kompasiana.com/hariangadget/5fe8d3bd8ede486c057f3dc2/wajib-tahu-inilah-resiko-tidak-bayar-Shopee-Paylater>, diakses tanggal 02 februari 2021 pukul 20.50 WIB

Diakses dari <https://kbbi.web.id/konsumen>. pada tanggal 03 februari 2021 pukul 05.30 WIB

Situs *Shopee*, <http://Shopee-pay-later> diakses pada 03 februari 2021 pukul 05.00 WIB.

Iriansyah, “*Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi Di Indonesia*”, diakses dari www.fhunilak.ac.id, pada hari Senin 20 Juni 2019 pukul 10.41 WIB.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Lembaran Negara RI Tahun 1996, Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 3632. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang - undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor 3889 Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Lembaran Negara RI Tahun 1998, Nomor.182. Tambahan Lembaran Negara RI, Nomor.3790 Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang - undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Lembaran Negara RI Tahun 1998, Nomor.182. Tambahan Lembaran
Negara RI, Nomor.3790 Sekretarit Negara. Jakarta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.